Faktur Pajak

Nama: UTAMA JAYA KRANINDO

Alamat: MANGGA DUA SQUARE LANTAI 1 BLOK B NO.90, KOTA ADM. JAKARTA UTARA

#0415782176044000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500003321169

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: UTAMA JAYA KRANINDO

Alamat: MANGGA DUA SQUARE LANTAI 1 BLOK B NO.90, RT 000, RW 000, ANCOL, PADEMANGAN, KOTA

ADM. JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14430

NPWP: 0415782176044000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: WASKITA KARYA-BRP JV

Alamat: JL. MT HARYONO GEDUNG WASKITA RAJAWALI TOWER - NO.KAV. 12-13, RT 004, RW 011,

BIDARA CINA, JATINEGARA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13330 #0619279649002000000000

NPWP: 0619279649002000

NIK: -

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: wsktbrprentang@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	130200	Sewa Truck Mounted Crane - 3 Ton Plate No: B 9004 TLS Operator: Adim Period: 02 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024 Rp 34.000.000,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	34.000.000,00
2	130200	Sewa Vibro 1.5 Ton Model: Baby Roller 2 Operator: (Lepas Kunci) Period: 02 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024 Rp 30.000,00 x 240,00 Jam Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	7.200.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			41.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			37.766.666,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			4.532.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA UTARA, 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik

JOHAN

(Referensi: UJK-WSKT-LOS-017)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2